

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENSOSIALISASIKAN PRODUK
BERSERTIFIKATHALAL DI KEMENTERIAN
AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-
SyaratGuna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

AYIP AL ADZAN

NPM: 1941010489



Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023 M**

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENSOSIALISASIKAN PRODUK
BERSERTIFIKATHALAL DI KEMENTERIAN
AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-
SyaratGuna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

**AYIP AL ADZAN
NPM: 1941010489**

Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam

**Pembimbing I: Dr. Fitri Yanti, M.A
Pembimbing II: Umi Rojiati, M. Kom. I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Persoalan halal dan haramnya suatu produk memiliki persoalan yang serius bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat. Penyuluh Agama sebagai figur berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Program yang sedang digaungkan pemerintah yakni Sehat “Sertifikat Halal Gratis” yang diberikan kepada pelaku usaha UMK. Penyuluhan tentang produk halal memiliki peranan yang sangat urgen di dalam berkehidupan seorang muslim. Mengonsumsi makanan-makanan yang halal dapat berpengaruh pada tumbuh kembang seseorang, dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, sehingga hal tersebut perlu di galakan oleh seorang penyuluh agama produk halal untuk membangun kesadaran, pemahaman, pengetahuan mengenai pentingnya untuk selalu mengonsumsi makanan-makanan yang halal, juga untuk mewujudkan kehidupan muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Utara.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data meliputi sumber data primer yaitu Penyuluh Agama KUA Kecamatan Teluk Betung Utara dan Pelaku Usaha UMK. Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif yang diajukan oleh Milles dan Huberman meliputi reduksi data, display data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, Peran Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama KUA di Kecamatan Teluk Betung Utara dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal, diantaranya meliputi peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif, terkait pelaksanaannya di lapangan penulis menemukan bahwasanya dari ketiga jenis peran tersebut, Peran aktif yang menjadi unggulan dikarenakan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjangkau lapisan masyarakat perlu langsung ke lapangan seperti yang

sudah penulis lihat langsung dilapangan bagaimana kemudian Penyuluh Agama menjalankan peran nya mulai dari mensosialisasikan , baik dengan Door To Door mendatangi langsung pelaku usaha,menyebarkan flyer,dan survey langsung ketempat produksi pelaku usaha dan melakukan pendampingan.Dalam pelaksanaannya Peran Partisipasif yakni dengan mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah salah satu nya “Mandatory Halal”,mengisi kegiatan pengajian dan kegiatan kegiatan acara di kelurahan ataupun kecamatan.Sedangkan peran pasif peneliti belum menemukan peran pasif dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Peran, Penyuluh Agama, Sertifikat Halal, Kementerian Agama

ABSTRACT

The issue of the halal and haram status of a product poses a serious concern for the predominantly Islamic society in Indonesia, as it involves matters of faith and the trust of the community. Religious educators, in addition to being figures and community leaders, also serve as mediators in religious, social, and governmental issues to support government programs. The current government initiative is the "SEHATI Free Halal Certificate" program offered by the Ministry of Religious Affairs, specifically targeting Micro and Small Enterprises (MSEs). Education on halal products plays a crucial role in the life of a Muslim. Consuming halal food can impact one's growth, behavior, and overall well-being. Thus, religious educators promoting halal products play a vital role in building awareness, understanding, and knowledge regarding the importance of consistently consuming halal food, aiming to realize a pious and virtuous Muslim life. Therefore, the aim of this research is to describe the role of religious educators in socializing Halal Certified Products at the Office of Religious Affairs (KUA) in Teluk Betung Utara Subdistrict (TBU).

The research methodology employed is a qualitative descriptive field research method, utilizing data collection through interviews, observations, and documentation. The primary data sources include Religious Educators from the Office of Religious Affairs (KUA) in Teluk Betung Utara Subdistrict (TBU) and Micro and Small Enterprises (MSEs). Data analysis involves qualitative analysis techniques proposed by Milles and Huberman, encompassing data reduction, data display, and data conclusion.

Based on the conducted research, the roles of Religious Educators at the Office of Religious Affairs (KUA) in Teluk Betung Utara in socializing Halal Certified Products include Active, Participative, and Passive roles. The Religious Educators have fulfilled their roles, with the Active role being prominent due to the direct field socialization of the Halal Certificate (HC) to reach the wider community. The Active role includes direct socialization, conducting seminars, supporting the Halal Product Process (P3H), door-to-door field surveys, and distributing flyers. The Participative role involves participating in government campaigns such as "Mandatory Halal" and contributing to religious events at local village or subdistrict offices. The

researcher did not identify a Passive role in the implementation.

Keywords: Role, Religious Educator, Halal Certificate, Ministry of Religious Affairs

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayip Al Adzan

Npm : 1941010489

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal Di Kementerian Agama Bandar Lampung" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya ilmiah orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti ada penyimpangan dalam karya inni, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 September 2023

Penulis



ALIP ALADZAN

NPM : 1941010489

PERSETUJUAN

Judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal Di
Kementerian Agama Bandar Lampung
Nama : Ayip Al adzan
Npm : 1941010489
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fitri Yanti, M.A.



Umi Rojiati, N. Kom. I

NIP. 197510052005012003

NIP. 199207182019032013

Mengetahui,

Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam


Dr. Khairullah, S.Ag. MA

NIP. 197303052000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal Di Kementerian Agama Bandar Lampung" disusun oleh Ayip Al Adzan NPM : 1941010489, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Senin, 20 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : M Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si

Sekretaris : Nadya Amalia Nasoetion, M.S

Penguji I : Prof. Dr. H Khomsahrial Romli, M.Si

Penguji II : Dr. Fitri Yanti, Ma

Penguji Pendamping : Umi Rojiati, M. Kom. I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. H. Abdul Syukur, M. Ag
NIP. 196513011995031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”(Q.S. Al Baqarah (1) : 172)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucap rasa syukur sebagai ungkapan terimakasih dan rasa hormat, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Abahku tercinta Ayip Ustuhri dan Umiku Suhayati yang telah merawat, mendidik, mengasahi, menafkahi, mencintai dengan sepenuh hati anak-anaknya. Terima kasih atas limpahan rasa kasih sayang dan penuh cinta serta dukungan dan do'a yang tak henti-hentinya kepada anakmu ini. Wahai matahari dan bulan ku terima kasih telah selalu menyinari dan memberikan warna dalam kehidupan anak tercinta mu ini. Do'akan semoga anak-anak mu kelak bisa membanggakan kalian kedua orang tua, bangsa, dan agama.
2. Kakak saya Ipah Asifah dan Ayip Al Kadfi yang tersayang yang tak henti-hentinya menanyakan perihal skripsi, terima kasih atas dukungan dan support nya dan selalu memberikan semangat kepada adik bungsu mu ini untuk mengejar pendidikan dan mengejar impian nya.
3. Siti Safira terimakasih telah menjadi support system terbaik yang selalu memberikan semangat dan motivasi semoga Allah SWT senantiasa menjaga dirimu dalam kebaikan.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang sangat luar biasa dan selalu menjadi kebanggaan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Ayip Al Adzan, merupakan buah hati dari Bapak Ayip Ustuhri dan Ibu Suhayati. Penulis dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2001 di Kota Bandar Lampung. Penulis Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Aisyiyah dan Lulus pada Tahun 2007
2. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Kota Karang Bandar Lampung dan Lulus Pada tahun 2013
3. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Bandar Lampung dan Lulus pada tahun 2016
4. Kemudian Melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan Lulus Pada Tahun 2019
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di Kementerian Agama ” dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
2. Bapak Dr. Khairullah, S.Ag, MA. selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam serta Ibu Ade Nur Istiani, M.I.Kom, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Pembimbing I Dr. Fitri Yanti, M.A dan Ibu Umi Rojati, M. Kom. I ,selaku Pembimbing II yang telah sabar dan memberikan bantuan, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis

6. Pihak perpustakaan pusat dan juga perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku buku referensi
7. Teman seperjuangan Eki Darmawan dan Beni Firmansyah serta seluruh teman teman KPI H angkatan 19 yang membantu dan memberi dukungan dalam mengerjakan skripsi
8. Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Betung Utara yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan penulis untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan ini
9. Penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Betung Utara Ibu Istiqomah,S.Sos.I dan Bapak Muhammad Iqbal,S.Ag
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Akhirnya ungkapan Doa terucap dengan ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinila baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Wassalamualakum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bandar Lampung, September 2023

AYIP AL ADZAN

PM : 1941010489

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Metode Pengumpulan Data.....	18
J. Analisis Data.....	20
K. Sistematika Penulisan	23
BAB II PERAN PENYULUH AGAMA DALAM	
 MENSOSIALISASIKAN PRODUK BERSERTIFIKAT	
 HALAL.....	25
A. Pengertian peran	25
1. Pengertian Peran	25
2. Teori Peran	26
3. Dimensi Peran.....	27
B. Penyuluh Agama Islam	29
1. Pengertian Penyuluh Agama	29

2.	Fungsi dan Tujuan Penyuluh Agama.....	32
3.	Peran Penyuluh agama	34
C.	Sosialisasi.....	36
1.	Pengertian Sosialisasi.....	36
D.	Pengertian Produk Halal.....	38
1.	Sertifikasi Produk Halal	42
2.	Jenis-Jenis Produk Halal	44
3.	Produk Halal bagi Muslim	46
4.	Kriteria Produk Halal	48
BAB III GAMBARAN UMUM KUA TELUK BETUNG		
UTARA DAN PERAN PENYULUH AGAMA DALAM		
MENSOSIALISASIKAN PRODUK BERSERTIFIKAT		
HALAL..... 57		
A.	Profil KUA Teluk Betung Utara	57
1.	Keadaan Geografis KUA Teluk Betung Utara	57
2.	Sejarah Organisasi KUA Teluk Betung Utara	57
B.	Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan	
	Produk Bersertifikat Halal di KUA Teluk Betung	
	Utara kepada UMKM	60
BAB IV ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA DALAM		
MENSOSIALISASIKAN PRODUK BERSERTIFIKAT		
HALAL..... 76		
A.	Analisis Peran Penyuluh Agama Dalam	
	Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di	
	KUA Teluk Betung Utara	76
B.	Temuan Penelitian	80
BAB V KESIMPULAN..... 83		
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	85
DAFTAR RUJUKAN		

DAFTAR TABLE

Table 3.1 Daftar nama pegawai KUA Teluk Betung Utara.....	60
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha	63
Gambar 3.2 Flayer sosialisasi sehat	64
Gambar 3.3 kegiatan mandatory halal kemenag	65
Gambar 3.4 Kegiatan door to door	66
Gambar 3.5 Kegiatan pemberian sertifikat halal	67
Gambar 3.6 Penginputan pendaftaran produk di aplikasi Si Halal	69
Gambar 3.7 kegiatan sosialisasi dan pendampingan	71
Gambar 3.8 penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha ...	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

“Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal Di Kementerian Agama Bandar Lampung” untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis perlu menjelaskan beberapa kalimat dalam judul skripsi ini yaitu :

Menurut Suhardono menjelaskan, “Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan- harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.¹

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran menurut Koentjaraningrat, yaitu tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem tertentu.³

Jadi dapat disimpulkan pada judul diatas peran merupakan tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem tertentu yang dijalankan

¹ suhardono, *Pengertian Peran Penyuluh 2018*, 12–26.

³ Koentjaraningrat, “*Pengertian Peran*”, Vol. 15 No. 2 (2016), 1–23

seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Menurut HM Arifin penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut dimaksudkan agar supaya orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluhan Agama sebagai suatu proses akan berjalan secara terus menerus sejalan dengan perkembangan zaman yang senantiasa membawa pada keadaan baru, karena itu tugas dan kegiatan Penyuluhan tidak akan pernah berhenti.⁴

Dari definisi yang terdapat di atas, penulis dapat menyimpulkan definisi dari penyuluhan agama, adalah (penyuluhan) bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah perilaku keagamaan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Allah SWT sehingga suatu proses akan berjalan secara terus menerus sejalan dengan perkembangan Zaman yang senantiasa membawa pada keadaan baru.

Menurut Rangkuti, Bersertifikat halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sertifikasi halal menurut LPPOM MUI yakni suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI.

Pendapat di atas disimpulkan bahwa sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk

⁴ Arifin, Isep Zainal. 2009. *Bimbingan Penyuluhan Islam Dakwah Bimbingan Psikoterapi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud penulis adalah Peran Penyuluh Agama sebagai seseorang yang memiliki kedudukan posisi/status di masyarakat yang dalam hal ini kaitannya adalah mensosialisasikan produk halal kepada Umkm. Adapun penyuluh agama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Betung Utara yang aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk menghasilkan Sertifikat Halal bagi Umkm

B. Latar belakang Masalah

Makanan dan minuman merupakan sebuah kebutuhan makhluk hidup yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Selama ini yang menjadi perhatian adalah mengenai kualitas dan kuantitas yang baik untuk kesehatan serta gizi yang akan diserap oleh tubuh.⁶ Selama ini masih belum diperhatikan keamanan mengkonsumsi sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Meski sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, namun masih banyak ditemui orang dengan seenaknya mengkonsumsi yang belum jelas kehalalannya bahkan ada yang haram. Padahal umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan bergizi serta meninggalkan makanan yang haram. Halal haram makanan, masing-masing Dia maksudkan untuk mewujudkan maslahat dan memusnahkan mudharat bagi umat manusia. Karena itulah Islam memberikan batasan antara makanan yang halal dan makanan yang haram.

Persoalan halal dan haramnya adalah suatu produk yang memiliki persoalan yang serius bagi masyarakat Indonesia

⁵ rangkuti. “*Produk Bersertifikat Halal*,” 2020. riska ariana. Konsep Jaminan Halal, 2016.

⁶ Brier and lia dwi jayanti, “Makanan Dan Minuman.”

yang mayoritas beragama Islam, karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat.⁷ Wajar bila di Indonesia kasus ketidakhalalan produk dapat menimbulkan reaksi keras dan sensitif bagi negara yang mayoritasnya beragama Islam ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal semakin membuat masyarakat selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dan ini merupakan tantangan yang harus direspon oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia.

Dalam sebuah al-qur'an diperlukan seseorang yang ahli dalam memberikan pemahaman mengenai Al-qur'an yang sering dikenal dengan "Penyuluh Agama". Penyuluh Agama adalah seorang yang memberikan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk malakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadist sabda Rasulullah di riwayatkan oleh Ustman bin Affan RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-qur'an dan mengajarkannya."(HR. Bukhari)⁸ yang dimana hadis tersebut mengatakan bahwa sangat mulia seorang hamba bagi yang memiliki keinginan untuk belajar Al-qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain sehingga penyuluh agama berfungsi sebagai orang yang memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraan. Biasanya penyiaran agama dilaksanakan oleh para pemuka agama yaitu Ulama, Mubaligh, Da'i atau Kiai yang menyampaikan langsung kepada masyarakat. Kegiatannya dilakukan dalam bentuk dakwah, baik di rumah-rumah, musholla, masjid maupun

⁷Devi Rahmi. Utami, "Produk Halal dan Haram", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9 (2013).

⁸ Suherni, "Penyuluhan Agama."

tempat-tempat lainnya.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat.⁹ Karena masalah dakwah inklusif penyuluhan agama Islam berarti membahas tentang umat dengan segala problematika, baik menyangkut kualitas kehidupan beragama maupun kesejahteraan umat. Sebab banyak kasus dan fakta dakwah betapa kemaslahatan umat (dakwah bil hal) belum terealisasi dengan baik oleh pelaksana dakwah. Padahal aspek dakwah yang berdemensi pada kesejahteraan adalah bagian yang sangat penting dalam membentengi umat dari kekufuran.

Penyuluh agama merupakan sebuah kegiatan penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Sedang melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan penyusunan dan menyiapkan program penyuluhan melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluh agama.¹⁰

Menurut Amirulloh, Penyuluh agama yang pada dasarnya memiliki tugas serta fungsi untuk membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat mengenai kesadaran dalam mengkonsumsi makanan yang halal. Penyuluh agama juga berperan sebagai pembimbing masyarakat muslim dengan rasa tanggung jawab yang kemudian membawa masyarakat kepada kehidupan yang sehat, sejahtera, serta memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi makanan yang halal.¹¹

Penyuluhan tentang produk halal memiliki peranan yang sangat urgen di dalam berkehidupan seorang muslim.

⁹ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah Ilham UIN Antasari Banjarmasin."

¹⁰ amirulloh, *Penyuluhan Agama*. , 2016.

¹¹ Faridah, "Departemen Agama RI, Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal Dalam Islam Dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya."

Mengonsumsi makanan-makanan yang halal dapat berpengaruh pada tumbuh kembang seseorang, dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, sehingga hal tersebut perlu di galakan oleh seorang penyuluh produk halal untuk membangun kesadaran, pemahaman, pengetahuan mengenai pentingnya untuk selalu mengonsumsi makanan-makanan yang halal, juga untuk mewujudkan kehidupan muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Dasar penyelenggaraan penyuluhan agama Islam adalah AlQur'an dan Al-Hadits/

Dalam Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Al-Imron (5) :104)

Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan laranganNya.¹² Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.

Dari uraian diatas dapat ketahu tujuan utama yang ingin dicapai penyuluhan agama Islam adalah terwujudnya

¹² amiruloh, *Penyuluhan Agama*. 2016

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sedang tujuan khususnya, ialah nilai-nilai luhur dalam setiap segi bidang kehidupan dan pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sertifikat halal pada sebuah produk yang sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produk yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, minuman atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Dasar hukum tentang masalah jaminan produk halal yang berasal dari ajaran Islam diantaranya adalah tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al Miadah (3) : 88)

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”(Q.S. Al Baqarah (1) : 172)

Kemudian Rasulullah mengajarkan supaya mencari rezeki yang halal sebagaimana sabdanya “Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram) maka neraka lebih layak baginya” (HR. Imam Ahmad). Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa sesuatu yang dikonsumsi jika tidak halal maka ibadahnya akan sia-sia seperti yang tersebut dalam hadits Nabi Muhammad sebagai berikut: “Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah”. Dan Rasulullah menjawab “ Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tanganNya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya”. (HR. At-Thabrani).

Dengan adanya berbagai dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan hadits maka masalah jaminan produk halal harus dilakukan dengan baik dan negara harus benar-benar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim.

Produk halal menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa (dosa) dan produk haram adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan akan berakibat mendapat dosa dan siksa (azab) dari Allah SWT.¹³

Dari penjelasan diatas peneliti melihat bahwasanya Produk Bersertifikat Halal ini memiliki arti penting dalam kehidupan kita, terutama masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim karena tentu saja produk bersertifikat halal menimbulkan rasa

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

ketenangan batin, aman, nyaman, dan tidak ada keraguan ketika menggunakannya.

Pemerintah melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berkomitmen untuk membantu Masyarakat khususnya Pelaku Usaha untuk diHalalkan Produk nya. Tujuan Penyuluh Agama melakukan sertifikat halal agar memudahkan Pelaku Usaha karena nanti pada 17 Oktober 2024 produk yang tidak ada sertifikat halal bagi pelaku usaha akan mendapatkan sanksi. Adapun manfaat dari Sertifikat Halal ini adalah :¹⁴

1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan
2. Memperluas jaringan distribusi produk
3. Memberikan jaminan dan kapasitas
4. Memberi nilai tambah produk

Dari observasi Pra penelitian yang peneliti lakukan pada 12 Juli 2023 melihat bahwasanya Produk Bersertifikat Halal ini sedang gencar gencar nya dilakukan oleh Kementrian Agama salah satu nya melalui para penyuluh agama di Kantor Urusan Agama wilayah masing masing. Peneliti mengambil KUA Teluk Betung Utara karena memang aktif penyuluh nya dalam mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal kepada para Pelaku Usaha terutama UMKM.¹⁵

Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal” yang bertempat di Kantor Urusan Agama Teluk Betung Utara.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan sub fokus digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih dapat terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini, peneliti

¹⁴ Obervasi Pra Penelitian Penulis, pada Kantor Urusan Agama Teluk Betung Utara, 12 Juli 2023

¹⁵ Obervasi Pra Penelitian Penulis, pada Kantor Urusan Agama Teluk Betung Utara, 12 Juli 2023

memfokuskan penelitian pada Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Sedangkan SubFokus Penelitian ini yaitu mengenai Bagaimana Peran yang dilakukan Penyuluh Agama kepada Pelaku Usaha mengenai Sosialisasi Produk Bersertifikat Halal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebut di latar belakang, yang menjadikan pokok rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan produk bersertifikat Halal kepada UMKM di Kantor Urusan Agama KUA kecamatan Teluk Betung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran penyuluh Agama dalam mensosialisasikan produk bersertifikat halal kepada UMKM di Kantor Urusan Agama KUA kecamatan Teluk Betung Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Peran penyuluhan agama Islam tentang produk makanan dan minuman bersertifikat halal di kementrian agama Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sebagai bahan informasi dan edukasi bagi Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang pentingnya menggunakan dan

mengonsumsi produk-produk yang halal serta sesuai dengan syariat Islam.

b. Manfaat untuk tempat penelitian

Dapat memberikan wawasan serta pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta menambah pengetahuan tentang bagaimana Peran yang digunakan oleh Penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal.

c. Manfaat untuk peneliti

Dapat memberikan masukan serta informasi dan referensi kepada peneliti selanjutnya mengenai Peran penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal kepada masyarakat

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan telaah kepustakaan untuk mengetahui apakah penelitian dibidang yang sama sudah dilakukan penelitian atau belum penulis menemukan skripsi yang kemiripan judul yang akan penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain:

1. Skripsi Ilsa Nuri Adiyati (2022)¹⁶ yang berjudul “Strategi Penyuluhan Agama Islam Tentang Produk Halal Kepada Pemilik Rumah Produksi Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan” Skripsi ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam mensosialisasikan dan pembinaan tentang produk halal kepada pemilik rumah produksi di Kecamatan Konda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran pemilik rumah produksi tentang produk halal, kemudian untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh penyuluh agama

¹⁶ Ilsa Nuri Adiyati. Nim. 18030102007., “Strategi Penyuluhan A Halal Kepada Pemilik Rumah Produksi Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan I Penyuluhan Agama Islam Tentang Produk Kepada Pemilik Rumah Produksi Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Islam dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal kepada pemilik rumah produksi, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal kepada pemilik rumah produksi. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik observasi, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian strategi penyuluhan agama Islam tentang produk halal kepada pemilik rumah produksi di Kecamatan Konda menunjukkan bahwa 1. Kesadaran pemilik rumah produksi mengenai keharusan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram sudah cukup memadai.

2. Skripsi Ana Mufidah (2017)¹⁷ yang berjudul “Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, permasalahan pada penelitian tersebut yaitu ingin melihat perkembangan regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang disahkan oleh undang-undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sejarah regulasi JPH di Indonesia menggambarkan sebuah proses pemerintahan Indonesia dalam menjalankan fungsinya, melakukan pembinaan dan pengayoman pada rakyat agar bertujuan perlindungan hukum.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu metode penelitian yang digunakan, sedangkan persamaan pada penelitian tersebut yaitu sama-sama ingin mengetahui tentang suatu produk yang bersertifikat halal.

¹⁷ Ana Mufidah, “Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

3. Skripsi Rangga Pradana (2019)¹⁸ yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan) “ Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum sertifikat halal pada produk makanan ketentuan hukumnya, peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan, kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di MUI Medan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hukum sertifikat halal pada produk makanan ketentuan hukumnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, clean dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah menetapkan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obatobatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa setelah dilakukan audit oleh LP POM

¹⁸ Pradana, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)*.

MUI serta melaporkan kepada Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LP POM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LP POM MUI. Setelah itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut. Kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang dibuat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI adalah terus mensosialisasikan tentang jaminan halal.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rangga Pradana yaitu sama-sama menggunakan media penyuluhan tentang produk makanan sebagai media penelitiannya, dan sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah penelitian ini yaitu menggunakan peran penyuluhan didaerah yang berbeda dan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

4. Skripsi Fitriani (2020)¹⁹ yang berjudul “Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Di Kabupaten Takalar” skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara. Hasil wawancara membuktikan bahwa peran sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen muslim cukup berpengaruh. Hal ini dikarenakan adanya label halal pada kemasan produk, pemilihan produk berlabel halal yang membuat konsumen merasa tenang jika mengkonsumsi produk tersebut. persamaan pada

¹⁹Fitriani, “Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Di Kabupaten Takalar.”

penelitian ini yaitu untuk mengetahui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, sedangkan perbedaannya sendiri yaitu peran dalam penerapan yang digunakan beda dalam menunjukkan hasil penelitian tersebut.

5. Skripsi K.N Sofyan Hasan (2014)²⁰ yang berjudul “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” permasalahan pada skripsi ini yaitu mengenai persoalan apakah sertifikasi dan labelisasi halal sudah diberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim indonesia, metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapat pada penelitian tersebut memiliki regulasi yang ada tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia, karena tidak sejalan dengan UUPK terutama Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Demikian juga Pasal 2, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk. Bertujuan supaya sertifikat halal dan label halal bisa mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan. Untuk ini, RUU JPH segera menjadi Undang-undang dan memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama ingin meneliti tentang sertifikasi halal pada suatu produk makanan dan minuman, sedangkan perbedaan

²⁰ Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan (.”

pada penelitian ini yaitu terdapat pada metode, permasalahan, serta pengaruh yang ingin dihasilkan pada saat penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana suatu penelitian dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang di lapangan yang terjadi secara langsung.²¹ Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih maka data-data yang diangkat di ambil langsung dari lapangan atau pada responden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa manusia, benda dan keadaan atau dokumen. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari dua bagian yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti ataupun lembaga tertentu langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya kemudian hasilnya digunakan

²¹ Ruslan, "Metodologi Penelitian."

²² Bachtiar, "Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah."

langsung oleh peneliti atau lembaganya guna memecahkan persoalan yang akan dicari jawabannya. Data ini sering disebut sebagai data asli, dapat berupa hasil wawancara, hasil pengisian kuesioner, ataupun bukti transaksi seperti tanda bukti pembelian barang dan karcis parkir.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yang menggunakan pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang diteliti alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari Penyuluh Agama yang berperan aktif dalam memberikan sosialisasi Sertifikat Halal. Teknik ini mencakup orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Dengan ini maka peneliti menentukan Penyuluh Agama Dan Pelaku Usaha dengan beberapa kriteria informan sebagai berikut :

- 1) Informan merupakan Penyuluh Agama yang Aktif dalam memberikan Sosialisasi Sertifikat Halal
- 2) Informan merupakan Pendamping Proses Produk Halal
- 3) Informan telah berhasil menerbitkan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha
- 4) Informan merupakan Pelaku Usaha (Owner) Pemilik Usaha yang umur usaha nya sudah lebih dari 1 tahun
- 5) Informan sedang dalam Proses Mendaftarkan Produknya atau sudah terbit sertifikat halal nya
- 6) Informan berada di wilayah Bandar Lampung

7) Informan Pelaku Usaha memiliki kemampuan Berkembang Usahanya

Dari 8 (Delapan) Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Teluk Betung Utara. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yang aktif memberikan Sosialisasi diperoleh 2 Informan Sebagai berikut :

- 1) Ibu Istiqomah
- 2) Muhammad Iqbal

Dua Penyuluh Agama ini Aktif dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal SEHATI Sertifikat Halal Gratis. Dan dari kriteria Pelaku Usaha diatas ada 3 yang memenuhi kriteria :

- 1) Madu Assyifa sedang dalam proses sosialisasi dan pendaftaran Produk Sertifikat Halal
- 2) Roti Clarion yang sudah terbit SH Sertifikat Halal
- 3) Bakso Malang Sehati sedang dalam pendaftaran Produk Sertifikat Halal

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Dalam hal ini dapat juga berupa data primer yang telah di olah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti dokumen, tabel, grafik diagram, gambar dan lainnya sehingga lebih informatif untuk pihak lain.²³

I. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴

²³ Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003),40

²⁴ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif,132

Metode observasi bisa disebut sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang sedang di teliti. Dalam hal ini peneliti akan menjadi pengamat dengan cara berinteraksi dan mengamati secara langsung subjek yang akan diteliti (observasi partisipan).Peneliti mengamati bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di KUA Kecamatan Teluk Betung Utara

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dan dengan berhadap-hadapan secara fisik, antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing dapat mendengarkan secara langsung pembicaraan dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam ataupun alat tulis. Adapun dalam melakukan wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi terstruktur atau juga kerap disebut sebagai jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara dimana pewawancara melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas, dimana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang dibahas. Metode ini digunakan oleh peneliti agar dapat menggali informasi yang lebih dalam dari informan dan tentunya ditujukan agar menjalin kedekatan emosional serta diharapkan informan dapat lebih merasa relaks atau nyaman saat proses wawancara.²⁵ Upaya ini diajukan kepada Penyuluh Agama KUA Kecamatan Teluk Betung Utara dan Pelaku Usaha UMK.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara mengumpulkan data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendra mata, laporan, foto dan dapat juga

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,21

berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website.²⁶

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai data penelitian yang notabenehnya tidak secara keseluruhan. Data yang didapatkan dimasukkan sebagai data pokok yang dianggap perlu dan penting guna menunjang penelitian, sedangkan data lainnya digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Adapun dokumentasi yang peneliti fokuskan guna dapat dikaji dapat berupa buku harian, Tugas Dan Fungsi Penyuluh , Undang Undang Produk halal,surat pribadi, laporan kegiatan, laporan harian ,laporan bulanan,Arsip Profil KUA, juga dokumentasi- dokumentasi terkait KUA Kecamatan Teluk Betung Utara.

J. Analisis Data

Pada penelitian ini, menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga kegiatan yang secara nyata, hal tersebut diteliti dan dipelajari ataupun dikaji sebagai suatu yang utuh. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian secara rinci sesuai data yang diperoleh di lapangan.²⁷

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis atau lisan yang berisi tentang kegiatan-Kegiatan Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Utara.

Adapun alur analisa yang digunakan, merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang

²⁶ Moleong, "Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif", Skripsi, 2014, 74–78,

²⁷ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif,132

menyebutkan bahwa, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁸

Berkenaan dengan ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, jadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformatasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.²⁹

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian

²⁸ A. Michael Huberman Matthew B. Miles, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007),6 .

²⁹ Ibid.18.

singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Pembatasan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, hal tersebut meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.³⁰

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data

³⁰ A. Michael Huberman Matthew B. Miles, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru 6 .

saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara garis besar dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pedahuluan berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan landasan teori dalam bab ini menjelaskan atau menguraikan tentang bagian kajian kepustakaan.

Bab III Deskripsi dan Objek penelitian

Pada bab ini berisikan deskripsi dan objek penelitian yang berisi gambaran umum atau profil lokasi penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab ini peneliti analisis Penelitian pada bab ini merupakan analisis penulis terhadap data yang didapat dilapangan.

Bab V Penutup

Pada bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL

A. Pengertian peran

1. Pengertian Peran

Menurut Soekanto menjelaskan, “Peran merupakan proses berubah dan berkembangnya seseorang sesuai dengan kedudukan (status). Jika individu tersebut menjalankan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya, berarti dia menjalankan suatu peran tersebut. Hubungan peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain. Peran juga bisa dikatakan sebagai suatu konsep tentang sesuatu yang dapat dilakukan individu yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dapat dikembangkan dengan status seseorang tersebut dalam masyarakat.”³¹

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.³² Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedangsedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang

Peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran menurut Koentjaraningrat, yaitu tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang

³¹ Theory, “Teori Peran.”

³² Koentjaraningrat, “Pengertian Peran.”

diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem tertentu.³

Sedangkan menurut Edy Suhardono, peran mempunyai makna seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat.

Peran merupakan bagian dari kewajiban utama yang harus dijalankan. Sedangkan menurut Merton peran merupakan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.⁴ Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebuah proses dinamis yang dijalankan seseorang dalam melaksanakan.

Dari beberapa pengertian diatas, peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses dinamis yang dijalankan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Atau Peran juga didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya.

2. Teori Peran

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater.⁵ Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Anacted Role (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Prescribed Role (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam

³Koentjaraningrat.

⁴Brigette Lantaeda, Lengkong, and Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.”

⁵ Soerjono Soekanto, *Role Theory*. 14

menjalankan peranan tertentu.

3. Role Conflict (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Role Distance (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Role Failure (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Role Model (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Role Set (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Role Strain (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Dari berbagai peran diatas, penulis menggunakan peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini penulis akan melakukan penelitian pada Peran Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Betung Utara.

3. Dimensi Peran

Beberapa dimensi peran sebagai berikut : ⁶

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu

⁶ Horoeopetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.34

kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalu usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat

Sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “life-course” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut: ⁷

⁷ suwarno. Teori-Teori Psikologi Sosial. jakarta: CV Rajawali,

“Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran” ⁸

Sebagaimana yang telah dipaparan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

B. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama

Secara harfiah penyuluhan bersumber dari kata suluh yang berarti obor atau alat untuk menerangi keadaan yang gelap. ⁹ Sedangkan makna penyuluh adalah seseorang yang memberikan penerangan, penunjuk jalan. Kata menerangi bermakna petunjuk bagi masyarakat dari tidak tahu menjadi mengerti, dari mengerti menjadi lebih mengerti. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya kegiatan penyuluhan merupakan suatu kegiatan komunikasi atau kegiatan penyebaran informasi. Berikut beberapa definisi terkait dengan penyuluhan :

Menurut H. M. Arifin, “secara istilah bahwa penyuluhan

1983.30

⁸ *ibid*

⁹ Mohamad Ikbal Bahua, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Petani Indonesia.” *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2015). 951–52.

mengandung arti menerangi, menasehati atau memberikan kejelasan kepada orang lain agar memahami, atau mengerti tentang hal-hal yang sedang dialaminya”.¹⁰ Rochman Natawidjaja “menyatakan bahwa Penyuluhan dapat diartikan hubungan timbal balik antara dua orang individu, dimana seorang penyuluh berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang” Menurut Isep Zaenal Arifin “penyuluhan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis agar individu atau kelompok dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara preventif, kuratif maupun development (pengembangan). Menurut Prayetno, mengemukakan bahwa penyuluhan adalah pertemuan empat mata antara klien dan penyuluh yang berisi usaha yang laras, unik, dan manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberikan penerangan ataupun penjelasan kepada masyarakat atau kelompok dengan tujuan membantu memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi masyarakat atau kelompok. Sedangkan pengertian agama secara bahasa (lughat) berasal dari bahasa arab, yaitu ad-din. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agama memiliki arti sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia sesama manusia serta lingkungannya.

Dasar penyelenggaraan penyuluhan agama Islam adalah AlQur'an. Dalam Surat Ali Imran ayat 104:

¹⁰ rahmat nawawi, “Penyuluhan Agama Melalui Metode Ceramah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Lokal Masyarakat,” 354.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.

Sedangkan disebutkan juga dalam Al-Hadits yang artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, harus mengubah dengan tangannya, bila tidak dapat dengan lidahnya (teguran) jika (dengan ini) tak sanggup maka dengan hatinya dan yang demikian in adalah usaha orang yang lemah imannya" Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan laranganNya.

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam adalah pelaksana tugas pemerintah dikalangan khusus atau orang yang telah mempunyai kompetensi tertentu dalam pengetahuan Agama Islam untuk membantu membina kerohanian di masyarakat dengan nilai-nilai kelslaman. Penyuluh Agama Islam dalam hal ini berperan sebagai juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik Disamping itu Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak dari

Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejatera lair batin. Dari pembakuan istilah Penyuluh Agama Islam telah memberikan makna yang strategis bagi Penyuluh Agama Islam itu sendiri untuk lebih berkiprah dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat Islam sehingga umat Islam merasa terbimbing dengan kehadiran Penyuluh Agama Islam.

2. Fungsi dan Tujuan Penyuluh Agama

Penyuluh agama sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, tanda- tanda kemaslahatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh). Oleh karena itu, penyuluh harus memahami betul fungsi dari penyuluh itu sendiri.¹¹

Penyuluh Agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, Penyuluh Agama juga berperan mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Sebagai pemimpin masyarakat, Penyuluh Agama bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan kemasyarakatan, begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan progam pemerintah.

¹¹ Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, Menjadi Pensuluh Agama Profesional : Analisis Teoritis dan Praktis, (Bandung : Lekkas, 2017). 15.

Penyuluh agama Islam mempunyai tiga fungsi yaitu: pertama Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh agama Islam memosisikan sebagai da'i dalam arti luas yang berkewajiban menda'wahkan Islam. Kedua Fungsi Konsultatif: Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketiga Fungsi Advokatif: Penyuluh agama Islam memiliki.¹²

Penyuluh Agama Islam memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:¹³

Fungsi informatif dan edukatif; yaitu sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.

- a) Fungsi konsultatif; yaitu ikut aktif dan berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran agama.
- b) Fungsi advokatif; yaitu memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, ibadah dan akhlak masyarakat

Fungsi penyuluhan adalah memberikan pelayanan pada individu maupun kelompok, merasakan kegunaan dari setiap program yang kita buat untuk mereka. Penyuluhan dikatakan berfungsi dengan baik jika penyuluhan yang kita lakukan dirasakan bermanfaat bagi orang lain, sebaliknya jika penyuluhan yang kita lakukan tidak bermanfaat bisa dikatakan proses penyuluhan tidak

¹² Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, Menjadi Pensuluh Agama Profesional : Analisis Teoritis dan Praktis, (Bandung : Lekkas, 2017), 15.

¹³ *Ibid*

mendatangkan kegunaan atau manfaat.

3. Peran Penyuluh agama

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam¹⁴

Penyuluh Agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajarkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpin.

Penyuluh Agama juga sebagai agent of change yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi

¹⁴ Nur Endang, Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1357/1/Nur%20Endang%20Sukmawati.pdf>.

lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniyah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama.

Secara fungsional, Hakikatnya peran yang dijalankan oleh Penyuluh Agama Islam dapat dirumuskan sebagai rangkaian tindakan karena suatu jabatan. Menurut Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal antara lain: ¹⁵

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang;
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku yang bias dilakukan oleh individu-individu di masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang ditimbulkan karena suatu jabatan

Peran adalah suatu perilaku dari individu yang diharapkan oleh khalayak yang memiliki status tertentu di masyarakat. Peran terbagi menjadi tiga jenis yaitu : ¹⁶

- a. Peran aktif yaitu peran yang dilakukan seseorang secara absolut atau selalu aktif dalam tindakan yang dilakukan dalam organisasi atau lembaga social yang dimilikinya. Kearifan itu sendiri dapat diukur melalui bentuk kehadirannya.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan hanya berdasarkan jangka waktu tertentu karena umumnya kondisi peran partisipatif dilakukan dalam wacana objek bukan subjek.
- c. Peran pasif ialah peran yang tidak dilakukan atau dapat diartikan peran yang hanya dipergunakan sebagai symbol dalam keadaan tertentu yang ada di dalam kehidupan masyarakat

Posisi atau Peran Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan

¹⁵ Soejono Soekanto, Sosilogi keluarga, (Jakarta ; PT Rineka Cipta, 2009), 213

¹⁶ Soejono Soekanto, 213

maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

C. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain” Dari uraian diatas Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.¹⁷

1. Jenis Sosialisasi

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi

¹⁷Sutaryo, Dasar-Dasar Sosialisasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 156

yaitu: ¹⁸

1. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
2. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisai primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam keduanya institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal.

2. Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan system dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

1. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
2. Memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat

¹⁸Susanto, Sosialisasi Pelayanan, (Malang: Universitas Kanjuruhan, 1992), 163

berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, terdapat factor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial. Selain factor lingkungan terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah:

1. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
2. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok

D. Pengertian Produk Halal

Dalam Islam penentuan kehalalan dan keharaman suatu produk tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Halal dan haram harus diputuskan lewat suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya.¹⁹ Masalah pengharaman dan penghalalan sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah makanan, minuman dan produk lainnya yang dikonsumsi oleh umat muslim merupakan kewenangan mutlak dari Allah SWT. Sebagai umat-Nya maka hendaknya senantiasa menaati perintah untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Para pastur, pendeta, raja dan sultan tidak berhak untuk menentukan halal dan haram suatu benda. Barangsiapa yang bersikap demikian (artinya mereka menentukan hukum halal dan haram terhadap manusia), maka berarti mereka itu melanggar dan menentang hak Allah. Dan barangsiapa yang menerima dan mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah

¹⁹ Fatimah, "Penentuan Kehalalan Dan Keharaman Suatu Produk."

menjadikan mereka itu sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut musyrik.

Diantara surat yang menyebutkan sesuatu yang halal untuk dikonsumsi yakni tercantum dalam Surat Al-baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” ²⁰

Menurut Undang-Undang Republika Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. ²¹

Masalah pemilihan dan seleksi makanan untuk dikonsumsi adalah salah satu hak asasi manusia dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kadar intelektual dan tingkat pengetahuan manusia juga dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi. Lebih jauh lagi kualitas, ketuhanan dan kemajuan bangsa serta negara dipengaruhi oleh bahan pangan yang dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut maka masalah pangan bukanlah hal yang sepele dan diperlukan sebuah jaminan agar masyarakat bisa terlindungi kesehatannya baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jaminan

²⁰ *Qur'an Kemenag from Kementerian Agama Website:*
<https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.

²¹ 2019 Camila, “UU UU Nomor 33 Tahun 2014”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9 (2013), 89–99,

tersebut diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan, perdagangan pangan yang jujur, bertanggungjawab dan pengaturan terhadap kecukupan pangan nasional.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal berangkat dari konsep luhur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk-produk yang mereka konsumsi.²² Selama ini masih disinyalir adanya praktik kecurangan seperti pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, produk sudah kadaluwarsa,serta perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Praktik-praktik seperti itu mengakibatkan kesehatan menurun, bahkan mengancam keutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun konsep dari jaminan halal adalah kebijakankebijakan Negara Indonesia tidak hanya sekedar kepastian halal pada produk pangan saja²³. Kepastian halal juga meliputi bahan baku dan proses pembuatan, cara pengemasan, dan pengirimannya. Perlu diperiksa dan diteliti apakah ada kemungkinan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Terkontaminasi dimaksud adalah penggunaan bahan-bahan lain dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di luar bahan tambahan pangan atau bahan bantu pangan seperti bahan-bahan katalisator. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksi.

²² Firda, "Jaminan Produk Halal."

²³ Ariana, "Konsep Jaminan Halal."

Proses ini juga harus dilakukan secara berulang dan terus dipantau agar kehalalannya benarbenar terjaga dan terjamin. Adapun syaratkehalalansuatu produkyang dikonsumsi meliputi:²³

- a. Halal dzatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya

Suatu produk dapat dikatakan halal dzatnya apabila tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran-kotoran.

Cara memperoleh juga harus diperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam agama. Hendaknya makanan, minuman dan produk konsumsi lainnya diperoleh dengan cara yang halal, bukan dari hasil mencuri atau menipu dan usaha yang tidak diperbolehkan dalam Ajaran Islam.²⁵

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan proses pengangkutannya tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Apabila sedikit saja tercampur dengan bahan yang diharamkan dalam Islam maka tidak halal untuk dikonsumsi.

Terakhir dalam penyajiannya juga tidak boleh memakai perlengkapan makan yang mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam. Juga apabila dicampur dengan bahan lainnya yang haram. Produk yang halal harus senantiasa dijaga agar tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal

²⁴ Arifin, "Penyuluhan." 12

²⁵ Samsuddin, "Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-

1. Sertifikasi Produk Halal

Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah kebutuhan akan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Selama ini yang menjadi perhatian adalah mengenai kualitas dan kuantitas yang baik untuk kesehatan serta gizi yang akan diserap oleh tubuh. Selama ini masih belum diperhatikan keamanan mengkonsumsi sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Meski sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, namun masih banyak ditemui orang dengan seenaknya mengkonsumsi yang belum jelas kehalalannya bahkan ada yang haram. Padahal umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan bergizi serta meninggalkan makanan yang haram. Halal haram makanan, masing-masing Dia maksudkan untuk mewujudkan maslahat dan memusnahkan mudharat bagi umat manusia.⁵⁶ Karena itulah Islam memberikan batasan antara makanan yang halal dan makanan yang haram.

Masalah pemilihan dan seleksi makanan untuk dikonsumsi merupakan salah satu hak asasi manusia dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kadar intelektual dan tingkat pengetahuan manusia juga dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi. Lebih jauh lagi kualitas, ketuhanan dan kemajuan bangsa serta negara dipengaruhi oleh bahan pangan yang dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut maka masalah pangan bukanlah hal yang sepele dan diperlukan sebuah jaminan agar masyarakat bisa terlindungi kesehatannya baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jaminan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan, perdagangan pangan yang jujur, bertanggungjawab dan pengaturan terhadap kecukupan pangan nasional.

²⁶ Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal: Kebutuhan Umat Dan Kepentingan Pengusaha*.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal berangkat dari konsep luhur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk-produk yang mereka konsumsi.²⁷ Selama ini masih disinyalir adanya praktik kecurangan seperti pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, produk sudah kadaluwarsa, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Praktik-praktik seperti itu mengakibatkan kesehatan menurun, bahkan mengancam keutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pencantuman label halal yang transparan akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Pencantuman label tersebut harus dilakukan dengan jelas dan terbuka sehingga terlihat itikad baik dari produsen untuk memenuhi hak-hak konsumen. Dasar dari pencantuman label halal adalah faktor kesehatan, supaya produk yang dikonsumsi aman bagi kesehatan masyarakat. Selain faktor kesehatan, yang menyebabkan pentingnya label halal adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka diperlukan jaminan keamanan produk yang mereka konsumsi.

Adapun konsep dari jaminan halal adalah kebijakan-kebijakan Negara Indonesia tidak hanya sekedar kepastian halal pada produk pangan saja. Kepastian halal juga meliputi bahan baku dan proses pembuatan, cara pengemasan, dan pengirimannya. Perlu diperiksa dan diteliti apakah ada kemungkinan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Terkontaminasi dimaksud adalah penggunaan bahan-bahan lain dalam proses penyiapan, pengolahan dan

²⁷ Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*.

pembuatan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di luar bahan tambahan pangan atau bahan bantu pangan seperti bahan-bahan katalisator. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksi.²⁸ Proses ini juga harus dilakukan secara berulang dan terus dipantau agar kehalalannya benarbenar terjaga dan terjamin.

Pencantuman label halal pada suatu produk yang dilakukan oleh pengusaha memiliki makna bahwa pihak yang memproduksi atau memasukkan produknya ke wilayah Indonesia mengklaim atau menyatakan bahwa produknya halal bagi Umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain Bahasa Indonesia dan huruf latin harus digunakan bersamaan dengan padanan dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin agar tidak menyesatkan konsumen.

2. Jenis-Jenis Produk Halal

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Makanan dan minuman halal adalah yang dibolehkan memakan/meminumnya menurut ajaran Islam. Termasuk makanan dan minuman halal adalah:²⁹

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam
- c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam

²⁸ Departemen Agama RI.

²⁹rahmat nawawi, "Penyuluhan Agama Melalui Metode Ceramah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Lokal Masyarakat," 354.

- d. Diproses dengan menggunakan alat dan sarana yang bebas dari benda-benda najis menurut ajaran Islam.
- e. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a,b, c, dan d diatas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

Selain makanan dan minuman yang halal perlu juga dipahami tentang makanan dan minuman yang haram sebagai berikut: ³⁰

- a. Babi, darah, daging, lemak dan termasuk bulunya, anjing (air liur, daging, tulang, lemak dan bulunya) dan anak yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya.
- b. Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ulat, biawak dan sejenisnya.
- c. Binatang yang mempunyai taring, termasuk gading seperti gajah, harimau dan sejenisnya.
- d. Binatang yang mempunyai kuku pencakar, yang dimakan dengan menangkap atau menyambar seperti burung hantu, burung elang.
- e. Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya yaitu kala, tikus, ular dan sejenisnya.
- f. Binatang-binatang yang oleh Agama Islam dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, suradi (belatuk).
- g. Setiap binatang yang mempunyai racun dan mudarat apabila memakannya.
- h. Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti kodok, kepiting, penyu dan buaya.
- i. Bangkai (binatang halal dimakan yang mati tanpa disembelih menurut cara Islam kecuali ikan dan belalang).
- j. Semua darah (kecuali hati dan limpa binatang yang halal)
- k. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang

³⁰Faridah, "Departemen Agama RI, Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal Dalam Islam Dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya."

mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui proses, yang mengandung racun atau memabukkan.

1. Minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda yang najis, sedikit atau banyak.

3. Produk Halal bagi Muslim

Imam Masykoer, dkk. mengemukakan bahwa secara ilmiah telah diketahui bahwa adanya hubungan yang erat antara apa yang manusia konsumsi dengan kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Hal yang relatif baru bagi pengetahuan muslim bahwa ada kaitan erat antara makanan yang manusia makan dengan tingkah laku. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana perilaku orang-orang yang suka meminum minuman keras, itu sebabnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan agar senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal bagi seorang muslim karena dengan selalu memakan makanan yang halal merupakan suatu kewajiban guna menjaga perilaku dan kesehatan jiwa dan raga manusia.

Mengkonsumsi produk yang halal merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan untuk menjaga manusia dari berbagai bentuk yang dapat menyebabkan dosa. Mengkonsumsi makanan yang halal sebagai bentuk menjaga diri dari kemaksiatan dan sebagai upaya dalam mendekati diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Makanan yang dimakan oleh seorang muslim dapat berpengaruh pada terkabulnya doa seorang muslim.

Mengkonsumsi makanan yang halal dengan dilandasi iman dantakwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia akhirat. Namun sebaliknya, memakan makanan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah *Subhanahu Wa*

³¹ Suratmin, "Mengkonsumsi Produk Halal."

Ta'ala adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Perintah mengkonsumsi makanan halal dapat disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan secara tegas dan jelas termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dilihat bahwa apa yang seorang muslim konsumsi dapat sangat berpengaruh pada kesehatan dan juga jiwa manusia. Adapun keutamaan-keutamaan lain dalam mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib bagi muslim ialah untuk kebaikan muslim itusendiri, keutamaan-keutamaan itu ialah : ³²

1. Makanan yang halal dan thayyib akan membawa pada kesehatan jasmani dan rohani.
2. Makanan halal dan thayyib merupakan makanan yang bebas dari najis, makanan bergizi, dan makanan yang terhindar dari zat berbahaya. Makanan tersebut tentunya akan membuat tubuh menjadi sehat dan bugar.
3. Melahirkan kepribadian mulia, makanan yang baik akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang mulia dan begitu pula sebaliknya makanan yang haram akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek.
4. Menegakkan kemaslahatan, ulama menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.

4. Kriteria Produk Halal

Islam merupakan agama yang toleran, tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu, semua jenis makanan pada dasarnya adalah halal sesuai pada kriteria makanan yang memenuhi syariat Islam, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Menurut Dahlan, dalam ensiklopedia hukum Islam dikatakan bahwa “yang haram itu pun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila

³² Samsuddin, “Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an.”

dikonsumsi melampaui batas”. Menurut pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehalalan bukan hanya menyangkut pada masalah makanan semata, tetapi juga menyangkut perbuatan seorang muslim.³³

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan, maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa. Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh ada kontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikitpun, apalagi dengan bahan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi diragukan kehalalannya.³⁴

Adapun kriteria produk halal dapat kita lihat dari segi dzat atau substansi serta cara mendapatkannya, yaitu :³⁵

1. Halal dilihat dari dzatnya (*lidzatihi*)

Merupakan halal yang dinilai dari wujud kebenaran dari suatu makanan, untuk memenuhi kriteria ini maka material/produk yang dikonsumsi itu haruslah tidak termasuk kedalam jenis-jenis material/produk yang diharamkan untuk dikonsumsi.

Makanan yang dimaksud dengan halal menurut dzatnya ialah segala makanan yang secara material atau fisiknya adalah halal. Sebagai contoh : nasi, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Demikian juga, makanan yang haram adalah segala makanan yang secara materil adalah haram. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang konsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar setiap muslim hanya memakan makanan yang halal untuk menjaga tubuhnya agar selalu sehat

³³ Asy'ari, “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI.”

³⁴ hasyim asy ari, “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI.”

³⁵ *Ibid*

secara spiritual dan juga higienis. Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, itu berarti tidak halal secara spiritual dan sangat berpengaruh negatif pada kehidupan seorang individu. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangar, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah puas, tidak memiliki rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, serta ibadah dan do'a yang sulit diterima Allah

2. Halal dilihat dari cara mendapatkannya (*lighoirihi*)

Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang bathil. Halal dalam mendapatkannya inilah yang nanti pada waktu kiamat akan ditanya dan dimintakan pertanggungjawabannya. Makanan yang pada dasarnya dzatnya halal, namun cara dalam memperolehnya dengan cara haram seperti hasil dari riba, mencuri menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah statusnya menjadi haram.

Quraish Shihab memaparkan makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh agama. Jika menimbulkan larangan dari agama contohnya daging babi, darah dan bangkai, maka itu adalah makanan yang diharamkan. Kemudian dalam hal ini, diperintahkan juga bahwa janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan akan menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit. Al-Qardhawi telah menggariskan beberapa prinsip dalam penentuan mengenai halal haram, yaitu :

- a. Asal segala sesuatu adalah mubah (boleh)
- b. Penentuan halal dan haram adalah hak Allah
SubhanahuWa Ta'ala
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik

- d. Perkara yang halal menafikan keperluan kepada yang haram
- e. Wasilah untuk melakukan yang haram adalah haram
- f. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram
- g. Menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram Halal dan haram itu bersifat universal
- h. Keadaan darurat memperbolehkan yang haram.

Adapun kriteria makanan halal menurut para ahli LPPOM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis pengemasan atau penyimpanan produk. Produk yang halal yang dimaksud adalah :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan- bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam
- e. Semua makanan yang mengandung khamar.

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Ada kriteria jaminan halal yang sudah di persyaratkan oleh LPPOM-MUI, baik produsen skala industri maupun skala

kecil, kriteria tersebut ialah : ³⁶

1. Bahan baku

Bahan baku dan bahan tambahan adalah seluruh bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk (*ingredient*). Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu produk, tapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari konsumsi produk (*ingredient*). Bahantidak boleh berasal dan mengandung bahan dari babi dan turunannya, *khamar* (minuman beralkohol), turunan *khamar* yang diperoleh hanya dengan pemisahan fisik, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia

Bahan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produksi yang digunakan babi dan turunannya, bahan tidak tercampur dengan bahan haram atau najis.

2. Produk

Kriteria produk berupa :

- a. Nama produk tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengansyariat Islam
- b. Karakteristik produk tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram oleh MUI.

3. Fasilitas produksi

Semua bagian produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau menyewa dari pihak lain. Kriteria tersebut berupa : fasilitas produksi tidak boleh digunakan bergantian untuk menghasilkan produk yang

³⁶ jose naranjo, "Jose Naranjo, 'Jaminan Produk Halal', Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 85 No. 1 (2014), 2071–79,," 71–79.

mengandung babi dan turunannya.

Fasilitas dan peralatan yang pernah di gunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi dan turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal maka harus di cuci tujuh kali dengan dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan warna, bau, dan rasa.

5. Pengemasan

Untuk menentukan pilihan yang tepat dalam pengemasan makanan ada lima kriteria dasar yang harus diperhatikan yaitu (1) penampilan, (2) proteksi, (3) fungsi, (4) biaya, dan (5) kemudahan untuk membuang kemasan pasca pakai.

Selain itu, Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) juga menerbitkan peraturan melalui Peraturan Kepala Badan POM No HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 2022 tentang Pengawasan Kemasan Pangan yang mengatur jenis kemasan pangan dan bahan tambahan kemasan pangan termasuk pewarna/tinta, pelarut dan perekat. Kemasan pangan wajib menggunakan material, pewarna/tinta, pengikat dan pelarut yang sesuai peraturan diizinkan. Jika sengaja tidak menggunakan bahan yang aman dan dapat membahayakan kesehatan manusia akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.

6. Penyajian

Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada konsumen untuk disantap secara keseluruhan yang berisikan komposisi yang diatur dan telah disesuaikan dengan aspek-aspek lainnya agar terlihat menarik dan dapat menambah nafsu makan terkhususnya penyajian di rumah makan dan pembuat kue.

Penyajian makanan harus memenuhi persyaratan

sanitasi yaitu bebas dari kontaminasi, bersih, tertutup, serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Berdasarkan pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar indikator dapat dikategorikan sebagai berikut : bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis harus higienis, tidak mengandung hal-hal yang haram serta dalam cara memperolehnya diperoleh dengan baik bukan dari mencuri atau kejahatan yang lainnya, dalam proses penyimpanan dan juga menghidangkan tidak tersentuh atau berdekatan dengan makanan yang memiliki kriteria terlarang. Kemudian dalam Islam makanan tidak hanya dituntut bagus, tetapi juga halal dan kriteria halal terpenuhi.

7. Lembaga Penjamin Mutu Halal

Secara teknis, penanggung jawab dalam penyelenggaraan penjaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH mempunyai beberapa kewenangan seperti: ³⁷

- 1) Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaminan Produk Halal
- 2) Membuat dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
- 3) Melakukan pendataan mengenai kehalalan produk yang berasal dari luar negeri
- 4) Merilis dan mencabut sertifikat halal pada produk
- 5) Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pentingnya produk halal

³⁷ hasyim asy ari, “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI.”

- 6) Melakukan penilaian secara berkala kepada Lembaga Penjamin Halal (LPH), lisensi auditor produk halal
- 7) Melakukan kolaborasi dengan lembaga luar yang menanganijaminan produk halal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH berkolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kolaborasi antara BPJPH dengan LPH dilakukan di ruang lingkup pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Sedangkan kolaborasi antara BPJPH bersama MUI yakni dalam bentuk lisensi auditor produk halal, mengesahkan kehalalan pada produk, dan melakukan penilaian terhadap kelayakan LPH.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan LPPOM MUI yaitu :³⁸

- 1) Sosialisasi

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha mengerti, memahami dan dapat menerapkan gaya hidup yang halal dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Hak informasi

Pemenuhan hak informasi harus dilakukan oleh Negara dalam hal ini tugas tersebut diemban oleh LPPOM MUI dan BPJPH serta pelaku usaha. Adapun pemenuhan hak informasi akan produk halal yang dilakukan LPPOM MUI kepada masyarakat sebagai konsumen yakni dengan cara mengumumkan melalui media yang ada seperti melalui Televisi, radio, sosial media, serta brosur.

³⁸ Kamsari, "Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal Dan Fasilitasi Halal Bagi UMK."

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Amirulloh. Penyuluhan Agama, 2016.
- Andhi Firda. "Jaminan Produk Halal" 8, No. 5 (2019).
- Arifin, Isep Zainal. 2009. Bimbingan Penyuluhan Islam Dakwah Bimbingan Psikoterapi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atwar Bajari. Metode Penelitian Dakwah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Camila. "Uu Uu Nomor 33 Tahun 2014." Journal Of Chemical Information And Modeling 53, No. 9(2013).
- Cristine Widya Utami. "Pemberdayaan Masyarakat Pada Produk Halal," 2012.
- Departemen Agama Ri. Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal. Bandar Lampung: Depag Ri, 2003.
- Devi Rahmi. Utami. "Produk Halal Dan Haram." Journal Of Chemical Information And Modeling 53, No. 9 (2013).
- Drs H Amrullah Kamsari. Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal Dan Fasilitasi Halal Bagi Umk, 2020.
- Fadhlun Mudhafier. Makanan Halal: Kebutuhan Umat Dan Kepentingan Pengusaha. Jakarta: Zakia Press, 2005.
- Firdaus. "Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur'an", Hukum Diktum Iain Pare-Firdaus." Hukum Diktum Iain Pare-Firdaus 10 (2012).
- H. Abdurrahmat Fathoni. Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, 2018. Halal Dalam Islam Dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya." Journal Of Halal Product And Research 2, No. 2 (2019).
- Hasyim Asy Ari. "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan Mui," 2011. Hayyun Durrotul Faridah. "Departemen Agama Ri, Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa,. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Walhi, 2003.

- Ilham. “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah Ilham Uin Antasari Banjarmasin” 17, No.
- Imam Masykoer. “Urgensi Produk Halal Bagi Muslim.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 3, No. 1(2019).
- Jennifer Brier, And Lia Dwi Jayanti,. “Makanan Dan Minuman” 21, No. 1 (2020).
- Jones. “Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat” 5, No. 3 (2017).
- Jose Naranjo. “Jose Naranjo, ‘Jaminan Produk Halal’, *Applied Microbiology And Biotechnology*, Vol. 85 No. 1 (2014), H. 2071–79,.” 85, No. 1 (2014).

Jurnal

- Koentjaraningrat. “Pengertian Peran” 15, No. 2 (2016). Mh Arifin. *Penyuluhan Agama*, 2011.
- Mohamad Ikbah Bahua. “Penyuluhan Dan Pemberdayaan Petani Indonesia.” *Angewandte Chemie International Edition* 6, No. 11 (2015).
- Moleong, Lexy J. “Metode Penelitian Kualitatif” 21, No. 2020 (N.D.). Suwarno. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Cv Rajawali, 1983.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Undang – Undang Republik Indonesia*, No. No.1 (2014).
- Rahmat Nawawi. “Penyuluhan Agama Melalui Metode Ceramah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Lokal Masyarakat.” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, No. 3 (N.D.).
- Rangkuti. “Produk Bersertifikat Halal,” 2020. Riska Ariana. *Konsep Jaminan Halal*, 2016.
- Rosad, Suparyanto. “Partisipasi Masyarakat Desa.” *Universitas Medan* 5, No. 3 (2020). Rosady Ruslan. *Metodologi Penelitian*. No. 1980. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Rosidin. “Kemampuan Komunikasi, Mutu Layanan, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyuluhan Dan Sikap Terhadap

- Penyuluh Pendukung Peran Penyuluh Agama Islam Di Kalimantan
 Samssudin. “Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur“An,” 2020.
- Setiyawan. “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2013).
- Siti Fatimah. Penentuan Kehalalan Dan Keharaman Suatu Produk, 2021. Soekanto. “Pengertian Peran.” *Jurnal* 12.1, 2017.
- Soerjono Soekanto. “Pengertian Peran Vol 3 (2019)” 3 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suhardono. *Pengertian Peran Penyuluh* 2018, 2018.
- Suratmin. “Mengkonsumsi Produk Halal” 105, No. 3 (1945).
- Syaron Brigitte Lantaeda. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik (Jap)* 04, No. 048 (2002).
- Tengah.” *At- Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran* 1, No. 1 (2013).
- Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Yeni Suherni. “Penyuluhan Agama” 1, No. 1 (2018).

Skripsi

- Ana Mufidah. “Kewenangan Kementerian Agama Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” 2017.
- Fitriani. “Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap minat Beli Konsumen Muslim Di Kabupaten Takalar.” 2020.
- Ilsa Nuri Adiyati. Nim. 18030102007., I. “Strategi Penyuluhan A Halal Kepada Pemilik Rumah Produksi Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan I Penyuluhan Agama Islam Tentang Produk kepada Pemilik Rumah Produksi Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Gama Islam Tentang Produk Kepada Pemilik Rumah Produksi Di

- Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.” Skripsi, Iain Kendari, 2022. <https://Digilib.Iainkendari.Ac.Id/3691/>.
- K.N Sofyan, Hasan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan
- Rangga Pradana. “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan).” Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam

1. Bagaimana peran aktif anda dalam memberikan sosialisasi produk bersertifikat halal ?
2. Apa yang anda ketahui tentang program pemerintah Sertifikat Halal Gratis bagi Pelaku Usaha UMK ?
3. Sebagai penyuluh agama Bagaimana pelaksanaan program tersebut anda jalankan ?
4. Apa bentuk sosialisasi yang anda berikan perihal produk halal ?
5. Apa sajakah kriteria produk Halal?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama islam dalam meningkatkan sertifikat produk halal bagi pelaku usaha ?
7. Bagaimana langkah langkah untuk mendapatkan sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha UMK?
8. .Bagaimanakah Proses mendaftar sertifikat Halal bagi UMK ?
9. Menurut anda seberapa penting melakukan survey langsung ke pelaku usaha ?
10. Sebagai penyuluh agama apa saja tugas Pendamping Proses Produk Halal (P3H)
11. Apa itu Self Diclaer dan bagaimana pelaksanaannya ?
12. Apa itu Produk Halal dan apa syarat syarat produk halal ?
13. Adakah ketakutan yang dialami pelaku usaha ketika mendaftarkan produknya dan bagaimana cara mengatasinya ?
14. Bagaimana Bentuk Penyuluhan Penyuluh Agama terhadap Pelaku Usaha ?
15. Mengapa logo Halal MUI berganti menjadi Halal Indonesia berwarna ungu ?
16. Bagaimanakah Kriteria Kriteria Produk Halal ?
17. Sebagai penyuluh agama Islam bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM terkait Sertifikat Halal ?

Wawancara dengan UMKM

1. Bagaimana terkait pernyataan penyuluh agama , apakah penyuluh agama sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Pelaku Usaha ?

2. Bagaimana bentuk Penyuluhan/Sosialisasi yang diberikan penyuluh usaha?
3. Apakah Penyuluh agama membantu persoalan dan melakukan pendampingan sertifikat halal?
4. Sebagai pelaku usaha adakah hambatan atau kendala dalam mendaftarkan produk bersertifikat halal ?
5. Sebagai pelaku usaha bagaimana tanggapan anda terkait Program Pemerintah “ Sertifikat Halal Gratis “ bagi pelaku usaha?
6. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan penyuluh agama ?
7. Penyuluh agama menyatakan melakukan pendampingan ? Apa bentuk pendampingan yang diberikan ?
8. Apakah penyuluh agama benar adanya melakukan survei lapangan untuk mengetahui tempat produksi , bahan produksi , dan lain lain? Bisa Anda jelaskan ?
9. Menurut Anda apakah penyuluh agama telah menjalankan peran nya ? Bisa Anda jelaskan ?
10. Bagaimana kriteria dan persyaratan mendaftarkan produk halal ?

Lampiran Balasan Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratsmi Sukarame Bandar Lampung 33131, No (0721) 764030
e-mail : fdk@uin-siam.ac.id*

Nomor : B-744/Un.16/KD/TL.01/02/2023 Bandar Lampung, 22 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Survey/ Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi dengan:

Nama : Ayip Al Adzan
NPM : 1941010489
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Peran Penyuluh Agama dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
Lokasi Penelitian : Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan bantuan kepada mahasiswa/i tersebut untuk melakukan survey/penelitian guna memperoleh data penulisan skripsi sebagaimana judul diatas.

Demikian surat permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. Dekan,
Kabog TU


Supriyadi, S.Sos
NIP. 196611161990031001





376

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG
 Jalan Pangeran Emir M. Noor No. 81 Telepon (0721) 486922 – 481694
 Sumur Putri Teluk Betung Selatan
BANDAR LAMPUNG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
BUKTI PENERIMAAN SURAT MASUK
(JANGAN HILANG)

Tanggal/Nomor Surat : 7 Maret 2023 / B-744/Un.16/KD/TL.01/02/2023
 Asal : UIN Raden Intan Lampung / Ayip 089614586273
 Perihal : Mohon Izin Survey/ Penelitian

Bandar Lampung, 7 Maret


 Elvita

Disposisi Kepala Kantor Kemenag Kota B. Lampung Kepada: <i>Kembing TU : u/ di Ganti 11/3/23</i>	Disposisi Kepala Subbag TU Kepada: <i>Kepmen</i> Tersampun: <i>Mohon izin penelitian 07/03/23</i>
Petunjuk:	Urutan dan tempat: <i>TL sesuai dengan 07/03/23</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG
 J.P. Emir M Noor No.81 Sumur Patri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
 Telepon (0721) 481694, 486922, 487312. Faksimile (0721) 481694
 Email: kemertagkotabalam@yahoo.co.id

Nomor : B- ~~44~~ /Kk.08.09.1c/HM.03/03/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Jawaban Izin Penelitian

09 Maret 2023

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 Cq. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 di-
 Bandar Lampung

Assalamu 'alaikum W. W.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nomor : B-744/Un.16/KD/TL.01/02/2023 tentang permohonan izin Penelitian, maka dengan ini kami menyetujui untuk melaksanakan penelitian di Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung sesuai aturan yang berlaku bagi saudara:

Nama : Ayip Al Adzan
 NPM : 1941010489
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
 Judul Penelitian : "Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat Halal di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung"

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum W. W.



Lampiran Surat Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN
 Jl. Letkol H. Endro Suratmeh, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 790807-74531 Fax. 790422 Website: www.iadentitan.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor: B - 2580/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN
 PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DI KEMENTERIAN AGAMA BANDAR LAMPUNG**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Ayip Al Adzan	1941010489	FDIK/KPI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
 Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PERAN PENYULUH AGAMA
DALAM MENSOSIALISASIKAN
PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL
DI KEMENTERIAN AGAMA
BANDAR LAMPUNG

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 31-Oct-2023 10:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2211377325

File name: AYIP_AL_ADZAN.doc (303.5K)

Word count: 7092

Character count: 47076

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DI KEMENTERIAN AGAMA BANDAR LAMPUNG

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	8%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	etheses.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
3	repository.unand.ac.id Internet Source	1%
4	ejurnal.unim.ac.id Internet Source	1%
5	simlitbangdiklat.kemenag.go.id Internet Source	1%
6	jurnal.uindatokarama.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
8	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%

repository.uinbanten.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	Submitted to Hopkinton High School Student Paper	1 %
11	penyuluhagamaHonore.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
13	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
14	pa-tanjungkarang.go.id Internet Source	<1 %
15	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
16	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to University of Arkansas Student Paper	<1 %
19	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %

20	Rahmawati Rahmawati, Arni Arni, Imadduddin Imadduddin. "Persepsi Kebahagiaan Pada Masyarakat Banjar di Desa Gandaraya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala", Jurnal Al-Husna, 2021 Publication	<1 %
21	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnal-unsultra.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
25	repo.iai-tribakti.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
28	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
29	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

30	Submitted to IAIN Padangsidempuan Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
32	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
33	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
34	prin.or.id Internet Source	<1 %
35	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
36	digilib.fisipol.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
37	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
39	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
40	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %

42	universitasboyolali.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
44	www.scribd.com Internet Source	<1 %
45	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
46	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
47	imronfauzi.wordpress.com Internet Source	<1 %
48	jurnal.fdk.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
49	jurnal.stiq-amuntai.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
52	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
53	pedulihalal.blogspot.com Internet Source	<1 %

DOKUMENTASI

PRA PENELITIAN MENGIKUTI MANDATORY HALAL PADA TANGGAL 18 Maret 2023





Survei langsung kelapangan pendamping produk halal p3H kepada pelaku usaha madu pada tanggal 31 Juli 2023



Wawancara dengan Penyuluh Agama Ibu Istiqomah di KUA Teluk Betung Utara pada tanggal 23 Agustus 2023



Wawancara Penelitian dengan pelaku usaha Madu Assyifa bapak ustad Ilham pada tanggal 18 Agustus 2023



Wawancara dengan Penyuluh Agama Bapak Iqbal pada tanggal 25 Agustus 2023



Wawancara dengan Pelaku Usaha Roti Clarion dengan kakak Dion Pada Tanggal 24 Agustus 2023



Wawancara dengan pelaku usaha bakso malang pada tanggal 25 Agustus 2023